

ANALISIS DAMPAK KASUS HATI HATI JUDI ONLINE TERHADAP REMAJA

Lidia Meriaty Pasaribu, Rencan C Marbun

Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

rencaris72@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini didasarkan pada maraknya judi online di masyarakat, terutama di kalangan remaja, yang menjadi dasar dari penelitian ini. Penelitian ini akan membahas dampak judi online pada remaja di Lintongnihuta karena judi online memiliki banyak dampak negatif bagi pelakunya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data deskriptif dan tanggapan dari remaja di Lintongnihuta melalui wawancara dan kuesioner komprehensif tentang dampak judi online. Masa remaja adalah periode antara masa kanak-kanak dan dewasa. Dimana remaja ingin menunjukkan eksistensinya dengan melakukan hal-hal untuk memenuhi keinginan mereka dan menikmatinya tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Judi online adalah salah satu perilaku menyimpang di masyarakat, dan sebagian besar orang yang memainkannya adalah remaja. Pada awalnya, remaja bermain judi online hanya karena ingin bergabung dan penasaran, tetapi bermain terus menerus bisa menjadi kecanduan karena harapan untuk menang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjudian online memiliki efek negatif yang signifikan. Diantaranya adalah dampak sosial, yang berarti Anda tidak suka bersosialisasi, dampak materi, yang berarti Anda kehilangan uang jika Anda kalah, dan dampak agama, yang berarti Anda tidak beribadah karena Anda berjudi

Kata kunci : Perjudian online, kenakalan remaja, kasus perjudian

PENDAHULUAN

Perjudian online, juga dikenal sebagai judi online, adalah jenis permainan judi yang dimainkan secara online melalui jaringan internet menggunakan komputer, telepon pintar, atau Android. Permainan judi online ini adalah permainan di mana setiap pemain harus menunjuk dan menetapkan meja taruhannya terlebih dahulu. Setelah itu, mereka harus memasuki meja taruhan dan menunjuk salah satu pilihan yang tersedia. Jika mereka melakukannya dengan benar, pemain itu akan dinobatkan sebagai juara atau pemenang. Jika mereka tidak menang, mereka akan dinobatkan sebagai pecundang. Contoh permainan judi online termasuk Poker, Domino, Capsa, Casino, dan Bola, antara lain. Permainan judi online ini pun sudah diatur ketentuannya dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE,

NO.11/2008 yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah atau Rp1.000.000.000,00 (Adhigama et al, 2021).

Seiring dengan meningkatnya akses internet dan kemajuan teknologi digital, judi online telah menjadi fenomena yang semakin berkembang di Indonesia. Banyak situs judi online telah muncul dalam beberapa tahun terakhir, dan banyak orang sekarang dapat dengan mudah mengaksesnya. Perjudian sering digambarkan sebagai jenis permainan yang bergantung pada keberuntungan; peserta bergantung pada keberuntungan, dan mereka yang tidak beruntung harus menanggung kerugian dengan melepaskan uang yang telah mereka pertaruhkan (Nurdiana et al., 2022).

Perkembangan teknologi tidak hanya terfokus pada teknologi komputer, tetapi juga pada teknologi seluler. Dalam dunia modern, telepon seluler telah menjadi bagian penting dari gaya hidup masyarakat Indonesia sebagai alat komunikasi. Dulu, telepon seluler hanya dimiliki oleh orang kaya dan kelompok tertentu, tetapi sekarang telah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berkomunikasi. Selain berfungsi untuk berkomunikasi, telepon seluler juga dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Adanya kemajuan teknologi akan sangat memengaruhi segala aspek hidup sehari-hari manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi, segala aktivitas kehidupan manusia akan menjadi lebih mudah karena keterbatasan jarak. Dengan semakin berkembangnya teknologi, kita sekarang dapat saling berhubungan tanpa harus bertemu secara langsung, seperti melalui video call atau panggilan video (At Ramli et al., 2019).

Peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa dikenal sebagai masa remaja. Faktor psikis bukan satu-satunya yang melihat perubahan; itu juga melibatkan faktor fisik. Perubahan fisik yang dialami remaja adalah karakteristik utama pertumbuhan. Sebagian besar remaja yang menggunakan layanan internet ini masih belum dapat memilih aktivitas mana pun yang tersedia di internet yang dapat bermanfaat bagi mereka. Banyak dari mereka menggunakan kemudahan internet ini hanya untuk bermain game online, dan yang paling buruknya, mereka melakukan atau mengikuti permainan judi online tersebut. Ini pasti dapat menjadi masalah karena remaja adalah harapan bangsa untuk menjadi penerus yang baik

dan berkontribusi pada perubahan yang lebih baik di masa depan. Jika para remaja ini tidak sesuai dengan harapan atau buruk, harapan ini tidak akan tercapai (Sahputra et al., 2022).

Berdasarkan penelitian (Satriyono & Ula, 2023) telah meneliti masalah ini dan menemukan bahwa judi online pada dasarnya memengaruhi masyarakat dan individu yang bermain. Perselisihan dalam rumah tangga, perdebatan dalam rumah tangga, pencurian, dan keresahan masyarakat adalah beberapa dampak yang dihasilkan. Perjudian online memiliki dampak pada masyarakat dari usia remaja hingga orang dewasa. Dikenal bahwa perjudian online menyebabkan hilangnya konsentrasi, stress berkepanjangan, dan frustrasi dalam setiap masalah karena mempengaruhi daya pikir dan membuat mereka putus asa dalam segala hal. Judi online menyebabkan kehilangan harta benda dan gangguan psikologis. Perundang-undangan mengenai perjudian yang sudah ditetapkan negara seakan –akan tidak begitu mempengaruhi para pengguna judi online dan bandar judi online.

Dengan mengamati beberapa substansi penelitian-penelitian di atas, maka posisi penelitian ini memfokuskan pada berbagai dampak yang diberikan daripada permainan judi online tersebut bagi kalangan remaja, seperti dampak sosialnya, material, prestasi belajar, dan juga dampak keagamaannya yang mana ini banyak terjadi di Kecamatan Lintongnihuta, Provinsi Sumatera Utara, banyak remaja yang mengikuti atau melakukan perjudian online ini. Maka berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penelitian berikut ini memiliki tujuan untuk mengkaji tentang bagaimana dampak yang diberikan dari adanya fenomena perjudian online terhadap remaja di kecamatan lintongnihuta, Provinsi Sumatra Utara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan deskriptif hal ini dilakukan dengan melihat permasalahan yang berkaitan langsung dengan jumlah perjudian Tersebar di masyarakat melalui situs judi online sederhana pelaku dapat diakses. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai gejala dan fakta yang terjadi. keterampilan mengumpulkan data dihasilkan melalui pengamatan langsung terhadap peristiwa yang diteliti dan wawancara, dan isinya relevan secara faktual dan mudah dipahami (Nanda, 2023). Untuk memahami dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari perjudian online di Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Penelitian kualitatif bertujuan

untuk memahami fenomena sosial (Mappasere & Suyuti, 2019). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, termasuk penelitian sebelumnya, laporan lembaga terkait, informasi online dan artikel ilmiah terkait. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam dan komprehensif tentang pengaruh judi online di Indonesia. Selain itu, akan memberikan saran yang relevan untuk kebijakan dan program yang lebih baik untuk menangani judi online.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan sistem wawancara dan observasi, serta menganalisis data secara menyeluruh untuk menyimpulkan hasil penelitian. Wawancara dilakukan terhadap responden pada remaja yang terlibat dalam perjudian, dan remaja putus sekolah di daerah Lintongnihuta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Judi Online

Judi Online adalah jenis permainan yang mengandalkan keberuntungan, kepandaian, dan nasib untuk mata uang atau barang yang berhubungan dengan uang, termasuk semua permainan yang dimainkan di bawah ruangan. Sedangkan Judi Menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP di Indonesia adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada keberuntungan saja dan juga pengharapan. Selain itu, judi utama adalah informasi tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diberikan oleh mereka saat mereka memainkannya, serta semua permainan lainnya. Perjudian adalah permainan dimana pemain diharuskan memilih satu item dari beberapa pilihan, dengan sisa satu item yang jelas dan bertindak sebagai pemenang. Pemain dengan tingkat keahlian yang tinggi akan memberikan taruhannya kepada pemenang. Sebelum pertandingan dimulai, peraturan dan jumlah taruhan ditentukan. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, perjudian, juga dikenal sebagai perjudian atau judi, adalah “permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan.” “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan,” dengan tujuan untuk memperoleh jumlah uang atau hati yang lebih besar dari jumlah uang atau hati di awal. Judi online mengacu pada permainan yang dimainkan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya beserta jumlah uang yang dipertaruhkan oleh pemain dan jumlah taruhan yang ditentukan oleh pemain online serta menggunakan media elektronik dan akses internet sebagai alat pembayarannya.

Judi online adalah salah satu jenis perjudian yang awalnya hanya melibatkan perdagangan dan akan memacu hasrat atau keinginan untuk gulangnya dengan taruhan yang semakin besar lagi dengan pemikiran. Semakin banyak uang yang diperdagangkan, kemenanganpun juga akan memberikan hasil yang lebih besar. Perjudian online itu sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan sepanjang sesi permainan online, ada banyak jangka waktu yang lama, banyak uang yang digunakan sebagai taruhany yang ada di rekening tabungan pelaku, a komputer atau smartphone, dan koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan transaksi online (Jaidah et al., 2023).

Definisi perjudian menurut para ahli:

- 1) Menurut Kartini Kartono perjudian adalah “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan–harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.
- 2) Menurut Adli (2015) Judi online adalah judi yang mempergunakan media internet untuk melakukan pertaruhan, dimana dalam permainan tersebut penjudi harus membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkan. Apabila timnya menang dalam pertandingan, maka ia berhak mendapatkan semua yang dipertaruhkan.
- 3) Isjoni (2002) perjudian online adalah perjudian yang menggunakan jaringan internet dalam prosespermainannya, di dalam kehidupan masyarakat khususnya siswa judi online tidak asing lagi bagi kehidupan para pelajar karena proses permaianan judi online sangat dekat pada kehidupan pelajar sangat mudahdi jumpai bahkan sebagian pelajar sudah menjadikan judi online sebagai hiburan atau permainan yang
- 4) Wahib dan Labib (2005) perjudian online adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah. Resiko yag diambil bergantung pada kejadiankejadian dimasa mendatang dengan hasil yang tidak di ketahui dan hanya di tentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan, keberuntungan resiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan, kekalahan kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dari perjudian.

Menurut Moeljatno, menjelaskan bahwa jika menyadarkan diri pada teori kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan

pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan. Konsensuennya ialah bahwa untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, hematnya :

- a) Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai. Dalam tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, walaupun hanya melakukan perjudian seperti domino maupun hanya sekedar iseng aja akan tetapi hal itu mempunyai tujuan untuk menghukum anak tersebut agar anak tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- b) Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam bati terdakwa.

Faktor Judi Online

Beberapa faktor yang memengaruhi tindakan yang diambil terhadap perjudian online.

1. Salah satunya adalah faktor sosial dan ekonomi. Banyak orang percaya bahwa perjudian online lebih singkat, mudah, dan dapat menghasilkan keuntungan yang besar. yang dianggap dapat membantu dan memenuhi keinginan untuk menjadi kaya dalam waktu singkat.
2. Faktor Situasional: Ada situasi di mana orang lebih suka konsumtif dan ingin mendapatkan uang secara instan dengan cara yang mudah, yang didukung oleh pemasaran yang selalu membuat berita atau berita perjudian, yang menarik banyak orang.
3. Faktor Belajar: Pada awalnya ia hanya ingin mencoba, tetapi kemudian dia mulai bermain judi online karena penasaran dan keyakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk dirinya sendiri. Belajar memanfaatkan peluang dengan bertindak.karena keterampilannya.
4. Faktor Persepsi tentang Peluang Kemenangan: Persepsi ini mengacu pada cara pelaku menilai peluang menang yang akan dia miliki jika dia bermain judi. Penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya memiliki pemahaman yang salah tentang kemungkinan menang. Mereka biasanya sangat yakin bahwa mereka akan menang, tetapi kemungkinan itu sangat kecil karena keyakinan itu hanyalah ilusi yang diperoleh dari penilaian peluang berdasarkan situasi atau kejadian yang tidak pasti dan sangat subyektif. Mereka selalu berpikir, "Kalau sekarang belum menang, pasti akan menang di kesempatan berikutnya, dan seterusnya.

5. Faktor keyakinan diri yang berkaitan dengan kemampuan diri di bidang ITE: Penjudi yang percaya bahwa mereka sangat mahir dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi cenderung percaya bahwa kemampuannya membuat mereka berhasil.

Bentuk-bentuk Perjudian

Terdapat bentuk perjudian itu ada 2 yakni perjudian yang mendapat izin dari pemerintahan (legal) serta perjudian yang tidak diizinkan oleh pemerintahan atau gelap (illegal) berikut adalah penjelasannya:

- Bentuk permainan dan undian yang legal, dengan izin pemerintah. Bentuk perjudian yang legal itu diizinkan oleh pemerintah, kegiatannya mempunyai lokasi resmi, dijamin keamanan beroperasinya dan diketahui oleh umum. Sebagai contohnya adalah Casino-casino dan Petak Sembilan di Jakarta, Sari Empat di jalan Kelenteng Bandung dan lain-lain. Bentuk perjudian yang diberikan legalisasi oleh pemerintah antara lain bertujuan: untuk mendapatkan sumber penghasilan inkonvensional dan memuaskan dorongan judi manusia yang pada intinya tidak dapat ditekankan atau dimusnahkan. Kasino adalah suatu bangunan atau rumah yang menyediakan fasilitas atau alat praktek untuk perjudian. Kasino merupakan tempat berkumpulnya orang-orang untuk melakukan permainan judi sesuai keinginan para pemain. Di dalam kasino biasanya terdapat orang atau organisasi yang meminjamkan uang untuk pertaruhan judi dengan bunga yang tinggi, seperti praktek lintah darat.
- Bentuk permainan dan undian yang illegal. Sedangkan bentuk perjudian ini tidak mendapatkan izin dari pemerintah, salah satunya adalah perjudian togel. Permainan judi ini sebelumnya ada pemberitaan di media-media yang ada bahwa akan dilegalkan oleh pemerintah, akan tetapi sampai sekarang tidak ada keputusan apapun dari pemerintahan kita.

Dampak Judi Online

Dampak yang sering terjadi dalam kecanduan judi onlien dalam masyarakat yang mengakibatkan banyak kehancuran.

1. Berjudi dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga:

1. **Konflik dan Pertengkaran:** Kecanduan judi seringkali menyebabkan masalah keuangan yang serius. Utang yang menumpuk, pengeluaran yang tidak terkendali, dan hilangnya aset berharga dapat memicu pertengkaran hebat dalam keluarga.
 2. **Kehilangan Kepercayaan:** Kebohongan yang dilakukan oleh penjudi untuk menyembunyikan aktivitas judi mereka dapat merusak kepercayaan pasangan.
 3. **Pengabaian Tanggung Jawab:** Waktu dan perhatian yang seharusnya diberikan kepada keluarga seringkali teralihkan oleh judi, menyebabkan perasaan terabaikan dan kesepian pada anggota keluarga lainnya.
 4. **Kekerasan Dalam Rumah Tangga:** Dalam beberapa kasus ekstrem, kecanduan judi dapat memicu tindakan kekerasan fisik atau emosional terhadap anggota keluarga.
2. Berjudi dapat menyebabkan kematian seseorang:
1. **Bunuh Diri:** Tekanan mental yang luar biasa akibat kerugian besar dalam judi, utang yang menumpuk, dan rasa malu dapat mendorong seseorang untuk mengakhiri hidupnya.
 2. **Kecelakaan:** Saat sedang dalam kondisi emosional yang tidak stabil akibat judi, seseorang mungkin melakukan tindakan impulsif yang membahayakan diri sendiri, seperti mengemudi ugal-ugalan atau mengonsumsi zat-zat berbahaya.
 3. **Penyakit:** Kecanduan judi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik dan mental, seperti penyakit jantung, stroke, depresi, dan kecemasan. Kondisi kesehatan yang buruk ini dapat meningkatkan risiko kematian.
3. Berjudi dapat mendorong kita untuk berlaku syirik:
1. **Menggantungkan Nasib pada Keberuntungan:** Penjudi seringkali percaya pada keberuntungan atau takhayul dalam permainan judi. Hal ini dapat mengarah pada sikap menyekutukan Allah dengan faktor-faktor lain di luar kekuasaan-Nya.
 2. **Meminta Bantuan kepada Makhluk Halus:** Beberapa penjudi percaya bahwa mereka membutuhkan bantuan makhluk halus atau kekuatan gaib untuk memenangkan perjudian. Hal ini jelas merupakan bentuk kesyirikan.
4. Berjudi hanya akan menghabiskan banyak waktu yang sia-sia:
1. **Produktivitas Menurun:** Waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja, belajar, atau beribadah terbuang percuma untuk bermain judi.
 2. **Hubungan Sosial Terganggu:** Kecanduan judi dapat menyebabkan seseorang mengisolasi diri dari lingkungan sosialnya dan mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga dan teman.

3. Potensi Karir Terhambat: Kehilangan pekerjaan akibat masalah keuangan yang disebabkan oleh judi adalah hal yang umum terjadi.

5. Berjudi dapat membuat pelakunya malas bekerja dan berdoa:

1. Harapan Mendapatkan Uang dengan Mudah: Penjudi seringkali berharap bisa mendapatkan uang dengan cepat dan mudah melalui judi, sehingga mereka menjadi malas bekerja keras.

2. Hilangnya Motivasi: Kegagalan berulang kali dalam judi dapat menyebabkan seseorang kehilangan motivasi untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar.

3. Menghindari Kewajiban Agama: Kesibukan berjudi dapat membuat seseorang mengabaikan kewajiban agamanya, seperti sholat, puasa, dan zakat.

6. Berjudi dapat mendorong pelakunya untuk berbuat kejahatan:

Untuk memenuhi kebutuhan finansial akibat judi, seseorang mungkin terdorong untuk mencuri uang atau barang milik orang lain. Penjudi seringkali melakukan penipuan untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk berjudi (Jaidah et al., 2023).

KESIMPULAN

Nats firman Tuhan yang melarang tentang judi online yaitu :

1. Ibrani 13:5

Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman: "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau."

2. Lukas 12:15

Kata-Nya lagi kepada mereka: "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari pada kekayaannya itu."

3. Matius 6:24

Tak seorangpun dapat mengabdikan kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdikan kepada Allah dan kepada Mammon."

4. Filipi 4:19

Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. n dan lihat mengapa Tuhan mendorong kita untuk menjauh darinya.

5. 1 Timotius 6:10

Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka andangan Etika terhadap Perjudian

Pandangan etika terhadap perjudian sangat bervariasi dan sering kali dipengaruhi oleh latar belakang budaya, agama, dan filosofi individu. Dari sudut pandang utilitarianisme, tindakan dianggap baik jika menghasilkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang lebih besar. Dalam konteks ini, perjudian dapat dilihat sebagai etis jika dianggap sebagai sumber hiburan yang membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Namun, jika perjudian menyebabkan lebih banyak kerugian, seperti kecanduan dan masalah sosial, maka secara etis akan dianggap tidak dapat diterima¹³

sebaliknya, deontologi menekankan bahwa tindakan harus dinilai berdasarkan prinsip moral, bukan hanya hasilnya. Dalam pandangan ini, perjudian mungkin dianggap tidak etis jika melanggar norma moral atau hukum yang berlaku. Misalnya, jika seseorang berjudi secara ilegal atau mengeksploitasi orang lain, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tidak etis.

DAFTAR PUSTAKA

Adhigama A Budiman and others, Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana Di Ruang Siber (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2021), p. 73.

At, M. R., Haris, A., & Heru, H. (2019). Judi Online Dikalangan Remaja (Kasus Kelurahan Bone-Bone, Luwu). Hasanuddin Journal of Sociology (HJS), 127-138.

<https://www.kompasiana.com/rudi81564/6728e8c3ed64156af42a69b2/judi-dalam-tinjauan-hukum-dan-etika>

<https://www.kompasiana.com/rudi81564/6728e8c3ed64156af42a69b2/judi-dalam-tinjauan-hukum-dan-etika>

- Jadidah, I. T., Lestari, U. M., Fatiha, K. A. S., Riyani, R., & Wulandari, C. A. (2023). Analisis maraknya judi online di Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 1(1), 20-27.
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33.
- Nanda, S. (2023). Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Tujuan, Ciri, Jenis & Contoh.
- Nurdiana, M., Aisyah, N., & Ilham, S. N. (2022). Fenomena Judi Online Di Daerah Jakarta Selatan. *Perspektif*, 2(2).
- Sahputra, D., Afifa, A., Salwa, A. M., Yudhistira, N., & Lingga, L. A. (2022). Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi). *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 6(2), 139-156.
- Satriyono, D., & Ula, D. M. (2023). Dampak Judi Online Dikalangan Masyarakat Kabupaten Katingan Daerah Tumbang Sam